

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PD.11/2025

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN PENDAFTARAN AKUNTAN PUBLIK
YANSYAFRIN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran Akuntan Publik Yansyafrin melalui surat Nomor S-27/PD.11/2025 Tanggal 9 Januari 2025 hal Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran Akuntan Publik Yansyafrin dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak ditetapkannya surat Nomor S-27/PD.11/2025 Tanggal 9 Januari 2025 kepada Akuntan Publik Yansyafrin sebagai berikut:

Nama	Alamat
Akuntan Publik	Perkantoran Taman Melati Margonda Lt. 7 Jl. Margonda No. 525, RT 2/RW 7, Pondok Cina Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran dikarenakan Akuntan Publik Yansyafrin tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (1) huruf c POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana Akuntan Publik Yansyafrin belum sepenuhnya menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan pemberian jasa audit di sektor jasa keuangan.
2. Pasal 21 ayat (1) huruf e POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana Akuntan Publik Yansyafrin belum sepenuhnya memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

Dengan dikenakannya Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran, maka seluruh Surat Tanda Terdaftar atas nama Akuntan Publik Yansyafrin dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu dan tidak dapat memberikan jasa kepada Pihak yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Adapun pemberian jasa yang telah terjadi perikatan agar dapat dialihkan kepada Akuntan Publik lain yang memenuhi kriteria sebagaimana POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 15 Januari 2025

Kepala Departemen Pengawasan
Asuransi dan Jasa Penunjang

Dewi Astuti

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
2. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-130125-070236